



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen diperlukan penambahan pegawai non pegawai negeri sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 55).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen milik Pemerintah Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
6. Direktur adalah Direktur RSUD selaku Pimpinan BLUD RSUD.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLU yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan

ketenagaan UPT PPK-BLU yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.

8. Dokter tamu atau konsulen adalah dokter non pegawai RSUD yang memberikan pelayanan kepada pasien berupa perawatan dan/atau tindakan dengan menggunakan fasilitas RSUD berdasarkan perjanjian antara direktur dengan dokter yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai non PNS BLUD pada RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai non PNS BLUD pada RSUD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Kebutuhan pegawai Non PNS BLUD pada RSUD;
- b. pengadaan;
- c. mekanisme pengadaan;
- d. pengangkatan; dan
- e. pemberhentian;

BAB IV

KEBUTUHAN PEGAWAI NON PNS BLUD PADA RSUD

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pegawai non PNS BLUD pada RSUD sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;

- d. sumber dana dan prasarana yang tersedia; dan
- e. prinsip pelaksanaan pekerjaan.

(3) Rincian kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

RSUD dapat menerima atau meminta bantuan dokter tamu yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara Direktur dengan dokter tamu yang bersangkutan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan pegawai non PNS BLUD pada RSUD dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pengadaan, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan pegawai non PNS BLUD pada RSUD yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. RSUD;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Dinas Kesehatan; dan
 - d. Perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan pegawai non PNS BLUD pada RSUD;
 - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan pegawai non PNS BLUD pada RSUD;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai non PNS BLUD pada RSUD;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan pegawai non PNS BLUD pada RSUD;
 - e. melaporkan kepada Direktur hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan pegawai non PNS BLUD pada RSUD; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan pegawai non PNS BLUD, RSUD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Panitia membuat perencanaan pengadaan Pegawai non PNS BLUD pada RSUD.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun);
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak mengkonsumsi narkoba / bebas narkoba;
 - f. tidak akan mengundurkan diri selama dalam masa kontrak;
 - g. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - h. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - i. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan

- yang diperlukan; dan
j. berbadan sehat.

Bagian Kedua

Pengumuman Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai non PNS BLUD pada RSUD dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman, *website* resmi RSUD dan media lainnya paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - d. tahapan seleksi;
 - e. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara *on line*.
- (2) Tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 11

Tahapan seleksi meliputi:

- a. administrasi;
- b. akademik;
- c. kompetensi; dan
- d. wawancara.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 12

- (1) Hasil seleksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan pegawai non PNS BLUD pada RSUD kepada Direktur.
- (2) Direktur melaporkan daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur untuk diumumkan pada papan pengumuman dan *website* resmi BLUD RSUD.

BAB VII

PENGANGKATAN

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 selanjutnya diangkat sebagai pegawai non PNS BLUD pada RSUD.
- (2) Pengangkatan pegawai non PNS BLUD pada RSUD ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan RSUD dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja pegawai non PNS BLUD pada RSUD yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja pegawai non PNS BLUD pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui batas usia 57 tahun;
- (5) Selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai non PNS BLUD pada RSUD juga menandatangani pakta integritas.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai non PNS BLUD pada RSUD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan permohonan kepada Direktur minimal 6 (enam) hari kerja sebelumnya.
- (3) Pegawai non PNS BLUD pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. tidak cakap jasmani dan / atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun; atau
 - e. tidak masuk kerja tanpa izin selama 5 (lima) hari berturut-turut setelah dipanggil 2 (dua) kali secara layak tetap tidak masuk kerja, dianggap mengundurkan diri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-10-2017

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-10-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd dan Cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Kabupaten Sragen



Julianto. S.H., M.S.i

Pembina

NIP. 19670725 199503 1 002